



PUTUSAN

Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **YURMAWATI binti BASRI;**
Tempat Lahir : Gunung Agung Kaur Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 65 Tahun/1945;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Simpang Tigas, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta (Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya);
Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bintuhan karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa YURMAWATI binti BASRI selaku Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara pada tanggal 01 November 2006 untuk Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) untuk Kabupaten Kaur tahun 2007, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan April 2007 sampai dengan bulan April 2008 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kabupaten Kaur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2007 ada Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) di Kabupaten Kaur dan Dana untuk kegiatan P2SEDT untuk Kabupaten Kaur sebesar Rp510.000.000,00 yang bersumber dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2007 dengan DIPA pada KPDT Satker Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya No. 0006.0/067-01.01-12007, yang diperuntukkan bagi lembaga / kelompok masyarakat, di mana syarat lembaga / kelompok masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Masyarakat pedesaan yang termasuk kelompok usia produktif;
 2. Berasal dari keluarga kurang mampu dan diketahui oleh Kepala Desa;
 3. Memiliki keinginan untuk berkembang;
 4. Bersedia mengikuti program sampai selesai;
 5. Jumlah anggota tiap kelompok masyarakat maksimal 25 orang;
 6. Kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan berbentuk lembaga usaha ekonomi mikro;
 7. Anggota kelompok masyarakat yang menerima bantuan adalah :
 - a. Anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pengrajin, peternak, nelayan, pedagang kecil dan lain – lain ;
 - b. Tidak sedang mendapatkan bantuan dana dari proyek sejenis pada tahun yang sama;
 - c. Bersedia bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan ;
 8. Lembaga sosial ekonomi yang menerima bantuan adalah :
 - a. Mempunyai kepengurusan;
 - b. Memiliki keanggotaan;
 - c. Memiliki aktifitas pendamping dan bimbingan langsung;
 - d. Berorientasi pada kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal;
 - e. Kesadaran berlandaskan pada pertumbuhan sosial ekonomi yang ramah lingkungan;
 9. Dinyatakan lulus melalui seleksi;
 10. Mendapat SK persetujuan Bupati sebagai calon penerima bantuan stimulan kegiatan P2SEDT;
- Bahwa di Kabupaten Kaur lembaga / kelompok masyarakat yang memperoleh Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi

Hal. 2 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tertinggal (P2SED) Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 06 Oktober 2007 Tentang Penetapan Lembaga Sosial Ekonomi Calon Penerima Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007 di Kabupaten Kaur;

- Bahwa benar ada 5 (lima) Kelompok / Lembaga yang menerima bantuan stimulant percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SED) Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Kaur yaitu:

1. Kelompok Tani Hidup Jaya di Kelurahan Simpang III, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;
2. Kelompok ternak Suka Usaha di Desa Ringangan III, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
3. Kelompok Rukun Sentosa di Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
4. Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumai, Kabupaten Kaur;
5. Lembaga Pelatihan (Kursus) Las Listrik dan Karbit AMURA Desa Ringangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;

- Bahwa dana untuk kegiatan bantuan stimulant percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SED) tahun 2007 di Kabupaten Kaur masing-masing kelompok menerima dana sebesar Rp102.000.000,00 yang bersumber dari dana Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Bahwa Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara dibentuk pada tanggal 01 November 2006 yang bergerak dibidang Perkebunan dan Peternakan.
- Bahwa benar pengurus Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara yang telah dibentuk sejak tahun 2006 adalah :

Ketua : YURMAWATI;

WkI Ketua : Suandi;

Sekretaris : Sofyan Irwan;

Bendahara : Lita Sutriani;

Seksi Perkebunan : Agus. S;

Seksi Perikanan : Yupi. P;

Seksi Peternakan : Didi;

Seksi Pangan : Darmadi;

Anggota : Ruspi Rawati;

Joni;

J. Wirawan;

Mawan;

Hal. 3 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Baki; Rita;
Yanto; Dika;
Dodi; Mudi;

- Bahwa setelah mengetahui adanya Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED), Kelompok diminta untuk membuat proposal kelompok tani untuk mendapat bantuan P2SED;
- Bahwa Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara tidak ada membuat proposal untuk bantuan stimulan percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SED) dan Terdakwa memperoleh proposal kelompoknya dari Drs. Abdi Hartawan;
- Bahwa benar Proposal Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara yang diajukan dilakukan revisi oleh Bappeda dan pengurus termasuk Terdakwa diminta untuk tanda tangan proposal di kantor Bappeda Kabupaten Kaur pada Tahun 2007;
- Bahwa yang menandatangani proposal Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara untuk memperoleh bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) TA.2007 adalah :
 - Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara;
 - Lurah Simpang Tiga;
 - Camat Kaur Utara;
- Bahwa benar yang diajukan oleh Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara dalam proposalnya adalah:

No	Jenis Kebutuhan	Volume	Harga Satuan (RP)	Jumlah (RP)
1	2	3	4	5
1	Penguat Kelembagaan			
	- Papan mmerk	1 buah	400.000	400.000
	- Komputer	1 unit	15.000.000	15.000.000
	- Bahan dan ATK			
	*Duku besar	4 buah	8.000	32.000
	*Kertas HVS	3 Pak	50 000	150 000
	*Map plastik	8 buah	6.000	48.000
	*Map karton biasa	20 buah	1.000	20.000
	- Peralatan kerja			
	*Cangkul	14 buah	80.000	1.120.000
	*Sekop	14 buah	75.000	1.050 000
	*Pisau	14 buah	75.000	1.050.000
	*Sepatu tabung	16 pasang	70.625	1.130.000
	Sub total			20.000.000
2	Pelatihan			
	- Spanduk	1 lembai	400.000	400 000

Hal. 4 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013



- Penyusunan dan pengadaan materi	80 ckspl	25.000	2.000.000
- Dokumentasi	1 paket	1.350.000	1.350.000
- Perlengkapan peserta	1 paket	500 000	500 000
- Konsumsi, akomodasi dan penginapan	1 paket	7.550.000	7.550.000
- Honor Instruktur	6 orang	1 200.000	7.200 000
- Honor Narasumber	2 orang	1.500.000	3.000.000
- Honor panitia	8 orang	500 (KKi	4.000 000
- Transpor! peserta	20 oranu	200.000	4.000.001)
Sub total			30.000.000
3 Modal Usaha			
- Pembelian Hewan ternak Sapi Bali	14 ekor	3.571.428,5	50 000 000
4 Tim Koordinasi Kabupaten			
Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	1 paket	2.000.000	2.000 000
Total General (1+2+3+4)			102.000.000

- Bahwa Terdakwa mengetahui Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara mendapat Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 yaitu: saat diserahkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 279 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 dan pada saat Terdakwa diundang ke Kantor Bappeda Kaur untuk sosialisasi penerima bantuan P2SED bersama-sama dengan kelompok yang lain;
- Bahwa yang disosialisasikan di Kantor Bappeda Kabupaten Kaur adalah berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007, jumlah dana sebesar Rp102.000.000,00 per kelompok dengan rincian kegunaan dana sebagai berikut :
 - a. Penguatan kelembagaan 20 % Rp 20.000.000,00
 - b. Peningkatan Kapasitas maksimal 30 % Rp 30.000.000,00
 - c. modal usaha minimal 50% Rp 5 0.000.000,00
 - d. operasional Tim koordinasi Rp 2.000.000,00
 - Jumlah Rp102.000.000,00
- Bahwa kegiatan pembuatan dan penandatanganan perjanjian pemberian bantuan stimulant P2SED oleh Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara pada tanggal 01 Oktober 2007 dengan surat perjanjian No: KAU 01/SPPBIPKMPIDEP-IVIPDT/X/2007 091 KLP-HJ1X/2007 ;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan tersebut antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Ir. Fachman) dengan Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara (YURMAWATI) dan mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Deputi Urusan Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat selaku Koordinator Tim Pengendali P2SEDT Pusat. Dan yang diatur dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan adalah:

- a. Pasal 1. Pemberian dan Penerimaan Bantuan Sosial;
 - b. Pasal 2. Sumber Dana;
 - c. Pasal 3. Cara Pembayaran;
 - d. Pasal 4. Kewajiban dan Tanggung Jawab;
 - e. Pasal 5. Waktu Pelaksanaan;
 - f. Pasal 6. Ketentuan Lain-lain;
- Bahwa dalam menerima bantuan dana bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) *termyn* yaitu:
 - a. *Termyn* I sebesar Rp52.000.000,00
 - b. *Termyn* II sebesar Rp50.000.000,00
 - Bahwa prosedur pencairan Dana Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) terhadap Kelompok penerima dana adalah :
 - a. Permohonan dari kelompok untuk pembayaran Bantuan Stimulan;
 - b. Kwitansi;
 - c. Berita Acara Pembayaran;
 - d. Surat Pernyataan Pembayaran langsung;
 - Bahwa persyaratan tersebut sudah dibuat oleh Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara untuk melakukan pencairan Bantuan Dana Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Tahun Anggaran 2007 Yaitu :
 - a. Permohonan Pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA 2007 dari Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara dengan Surat No. 11/KLP-HJ/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007;
 - b. Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA 2007 tanggal 02 Oktober 2007;
 - c. Berita Acara Penyerahan Uang Nomor: KAU 01/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007;
 - d. Surat Pernyataan Pembayaran Langsung dari Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga No. 12/KLP-HJ/x/2007 tanggal 02 Oktober 2007;

Hal. 6 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipenuhi persyaratan tersebut di atas, maka dana di transfer ke Rekening Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara No. Rek. 33-22-0963 BRI Unit Tanjung Kemuning dan setelah dana masuk, akan diminta syarat yaitu pengantar dari Bappeda Kabupaten Kaur untuk di ke BRI Unit Tanjung Kemuning;
- Bahwa Pencairan dana *termyn Pertama* oleh Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga pada tanggal 04 Januari 2008 sebesar Rp52.000.000,00 dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Tanjung Kemuning adalah Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Bendahara Kelompok Lita Sutriani;
- Bahwa Pencairan dana *termyn Kedua* oleh Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga pada tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp50.000.000,00, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Tanjung Kemuning adalah Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Bendahara Kelompok saksi Lita Sutriani;
- Bahwa Pencairan dana *termyn Kedua* oleh Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga pada tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp50.000.000,00, harus memenuhi persyaratan:
 1. Permohonan Pencairan Dana Bantuan Stimulan P2SEDIT oleh Kelompok Tani;
 2. Membuat Surat Pernyataan Kesediaan Menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
 3. Membuat Surat Pernyataan Kesediaan Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana Pertama dan Kedua pada awal Februari 2008, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya ada melaksanakan pelatihan tentang bagaimana cara agar kelompok tani ini bisa maju dan sejahtera serta tata cara memelihara ternak sapi dengan baik;
- Bahwa pada hari pelaksanaan pelatihan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Hidup Jaya ada diminta uang oleh Drs. Abdi Hartawan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Hidup Jaya;
- Bahwa benar seharusnya pedoman Kelompok Tani Hidup Jaya menggunakan/membelanjakan Dana Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 yang telah dicairkan besar Rp102.000.000,00

Hal. 7 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah RAB dalam proposal yang telah diajukan dan terdapat dalam Surat Perjanjian;

- Bahwa dana pencairan *termyn* Pertama dan Kedua oleh Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga sebesar Rp102.000.000,00 berdasarkan SPJ digunakan untuk:

No.	Nama barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Papan Merk	400.000,00	400.000,00	
2	Pembelian Komputer PC	15.000.000,00	15.000.000,00	
3	Pembelian ATK	250.000,00	250.000,00	
4	Peralatan Kerja			
	*Cangkul	1.120.000,00	1.120.000,00	
	*Sekop	1.050.000,00	1.050.000,00	
	*Pisau	1.050.000,00	1.050.000,00	
	*Sepatu tabung	1.130.000,00	1.130.000,00	
5	Spanduk	400.000,00	400.000,00	
6	Penyusunan dan pengadaan materi	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	Dokumentasi	1.350.000,00	1.350.000,00	
8	Perlengkapan peserta	500.000,00	500.000,00	
9	Konsumsi, akomodasi dan penginapan	7.550.000,00	7.550.000,00	
10	Honor Instruktur	7.200.000,00	7.200.000,00	
11	Honor Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	
12	Honor Panitia	4.000.000,00	tidak ada SP3	
13	Transport Peserta	4.000.000,00	4.000.000,00	
14	Pembelian hewan ternak Sapi Bali	50.000.000,00	50.000.000,00	
15	Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Jumlah	102.000.000,00	98.000.000,00	

- Bahwa pada pelaksanaannya dana *termyn* Pertama dan Kedua sebesar Rp102.000.000,00 tidak dibelanjakan oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara sebagaimana yang tercantum dalam SPJ tersebut, namun dibelanjakan untuk:

1. Dana untuk papan merek sebesar Rp400.000,00 telah beli papan merek di Percetakan Desa Suka Bandung dan harga sekira Rp250.000,00 dan belanjanya sudah dibuat SPJ dari Advertising Biro Reklame Desa Suka Bandung Bintuhan sebesar Rp400.000,00;
2. Dana untuk Komputer sebesar Rp15.000.000,00 dibeli Komputer di Toko Biru Komputer Bengkulu dengan harga sebesar Rp7.605.000,00 dan belanja Komputer tersebut sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Biru Komputer Bengkulu sebesar Rp15.000.000,00;

Hal. 8 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih dana untuk pembelian Komputer sebesar Rp15.000.000,00 dikurangi Rp7.605.000,00 yaitu sebesar Rp7.395.000,00 dan dana sebesar Rp7.395.000,00 tersebut digunakan untuk menutupi uang yang diminta oleh Drs. Abdi Hartawan pada saat pelaksanaan Pelatihan;
3. Dana untuk Bahan dan ATK sebesar Rp250.000,00 dibeli Bahan dan ATK di Toko Photo Copy Gema di Bintuhan di mana bahan dan ATK dengan harga sebesar Rp250.000,00 dan belanja Bahan dan ATK tersebut sudah di buat SPJ yaitu dari Toko Photo Copy sebesar Rp250.000,00;
4. Dana untuk Peralatan Kerja sebesar Rp4.350.000,00 ada beli peralatan kerja yaitu :
- a. Cangkul sebanyak 2 buah (harga RAB Rp80.000,00/perbuah);
 - b. Sekop sebanyak 2 buah (harga RAB Rp75.000,00/perbuah);
 - c. Pisau sebanyak 4 buah (harga RAB Rp75.000,00/perbuah);
 - d. Sepatu Tabung sebanyak 2 pasang (harga RAB Rp70.625,00/perpasang);
- Peralatan kerja tersebut dibeli di Pasar Minggu dekat Padang Guci dan harga peralatan kerja yang dibeli tersebut tidak diketahui, namun berdasarkan RAB harga yang telah dibelanjakan adalah sebesar Rp751.250,00. Di mana untuk Peralatan Kerja berupa cangkul, Sekop, pisau, sepatu tabung dengan nilai sebesar Rp4.350.000,00 dibuat SPJnya dari Toko Tani Suka Maju J1. Suku Tiga Kabupaten Kaur. Bahwa selisih dana untuk pembelian Peralatan kerja sebesar Rp4.350.000,00 dikurangi Rp751.250,00 yaitu sebesar Rp3.598.750,00 dan dana sebesar Rp3.598.750,00 tersebut digunakan untuk menutupi uang yang diminta oleh Drs. Abdi Hartawan pada saat pelaksanaan Pelatihan;
5. Dana untuk pembuatan spanduk pelatihan sebesar Rp400.000,00 dibeli pembuatan spanduk pelatihan di Fotocopy Bagas di Tanjung Kemuning di mana pembuatan spanduk pelatihan dengan harga sebesar Rp250.000,00 dan belanja pembuatan spanduk pelatihan tersebut sudah dibuat SPJ yaitu dari Fotocopy Gema Bintuhan seharga Rp400.000,00;
6. Dana untuk penyusunan dan pengadaan materi sebesar Rp2.000.000,00 tidak belanjakan. Terhadap dana sebesar Rp2.000.000,00 untuk penyusunan materi pelatihan sudah dibuat SPJ dari Toko Bersaudara J1. Tetap Kabupaten Kaur seharga Rp2.000.000,00;
7. Bahwa dana untuk dokumentasi sebesar Rp1.350.000,00 tidak diketahui digunakan untuk apa saja dana tersebut, SPJ nya tidak dibuat;

Hal. 9 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dana untuk perlengkapan peserta sebesar Rp500.000 ada membeli buku, pena, SPJ nya dibuat dari Toko Bersaudara J1. Tetap Kabupaten Kaur;
9. Dana untuk konsumsi, akomodasi & penginapan sebesar Rp7.550.000,00 dibeli nasi bungkus dan snack di Rumah Makan Sikwan di Simpang Tiga dengan harga : Rp1.465.000,00 dan belanja untuk konsumsi, akomodasi, & penginapan sudah dibuat SPJ dari Rumah makan Sikwan di Simpang Tiga Padang Guci, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp7.550.000,00;
Bahwa selisih dana untuk konsumsi, akomodasi sebesar Rp7.550.000,00 dikurangi Rp1.465.000,00 yaitu sebesar Rp6.085.000,00 dan dana sebesar Rp6.085.000,00 tersebut digunakan untuk menutupi uang yang diminta oleh Drs. Abdi Hartawan pada saat pelaksanaan pelatihan dan Kegiatan Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) hari;
10. Bahwa dana sebesar Rp7.200.000,00 untuk pembayaran honor instruktur dibayar kepada anggota tim koordinasi Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Drs. Sarjoni Hanafi sebesar Rp1.350.000,00
 - b. Hamedianri, S. Hut sebesar Rp1.300.000,00
 - c. M.Johan sebesar Rp1.250.000,00
 - d. Ismawar Hasdan, ST sebesar Rp1.100.000,00
 - e. Yulizar, ST sebesar Rp1.100.000,00
 - f. Yuhardi, SIP sebesar Rp1.100.000,00
- Terhadap dana sebesar Rp7.200.000,00 untuk pembayaran honor instruktur sudah dibuat SPJ yaitu dari daftar penerima honor instruktur pelatihan Kelompok Tani Hidup Jaya sebesar Rp7.200.000,00;
Bahwa dana sebesar Rp7.200.000,00 untuk pembayaran honor instruktur tidak langsung kepada masing-masing anggota Tim Koordinasi Kabupaten dan dana tersebut dititipkan kepada Saksi Drs. Abdi Hartawan ;
11. Bahwa dana sebesar Rp3.000.000,00 untuk pembayaran honor narasumber dibayar kepada Ketua dan Sekretaris tim koordinasi Kabupaten sebagai narasumber , dengan rincian sebagai berikut:
- 1. Dr. Ir. Bandi Hermawan, M.Sc. sebesar Rp1.500.000,00
 - 2. Drs. Abdi Hartawan sebesar Rp1.500.000,00
- Terhadap Dana sebesar Rp3.000.000,00 untuk pembayaran honor narasumber sudah dibuat SPJ yaitu dari daftar penerima honor narasumber pelatihan Kelompok Tani Hidup Jaya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00. Yang diserahkan oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya kepada Drs. Abdi Hartawan.

12. Bahwa dana sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembayaran honor panitia dibayar kepada anggota Kelompok Tani Hidup Jaya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. YURMAWATI sebesar Rp500.000,00;\
- b. Yan. S sebesar Rp500.000,00
- c. Lita Sutriyani sebesar Rp500.000,00
- d. Sunadi sebesar Rp500.000,00
- e. Agus. S sebesar Rp500.000,00
- f. Yupi.P sebesar Rp500.000,00
- g. Didi sebesar Rp500.000,00
- h. Diana sebesar Rp500.000,00

Terhadap dana sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembayaran honor panitia sudah dibuat SPJ yaitu dari daftar penerima honor panitia pelatihan Kelompok Tani Hidup Jaya sebesar Rp4.000.000,00. Yang diserahkan oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya;

13. Bahwa dana sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembayaran transportasi peserta dibayar kepada anggota kelompok tani hidup jaya, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| a. YURMAWATI sebesar | Rp200.000,00 |
| b. Lita Sutriyani sebesar | Rp200.000,00 |
| c. Suandi sebesar | Rp200.000,00 |
| d. Yan Sofyan als Yan sebesar | Rp200.000,00 |
| e. Agus sebesar | Rp200.000,00 |
| f. Yupi. P sebesar | Rp200.000,00 |
| g. Didi sebesar | Rp200.000,00 |
| h. Darmadi sebesar | Rp200.000,00 |
| i. Ruspi Rawati sebesar | Rp200.000,00 |
| j. Lita Sulistiani sebesar | Rp200.000,00 |
| k. J. Wirawan sebesar | Rp200.000,00 |
| l. A. Baki sebesar | Rp200.000,00 |
| m. Sopyan sebesar | Rp200.000,00 |
| n. Yanto sebesar | Rp200.000,00 |
| o. Dodi sebesar | Rp200.000,00 |
| p. Joni sebesar | Rp200.000,00 |
| q. Mawan sebesar | Rp200.000,00 |

Hal. 11 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Rita sebesar Rp200.000,00
- s. Dika sebesar Rp200.000,00
- t. Mudi sebesar Rp200.000,00

Terhadap dana sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembayaran uang transportasi peserta sudah dibuat SPJ yaitu daftar Dana Transportasi Peserta pelatihan kelompok tani hidup jaya sebesar Rp4.000.000,00.

Dan dana Transportasi Peserta diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua Kelompok Hidup Jaya;

Bahwa dana untuk transport peserta sebesar Rp4.000.000,00 tidak dibayarkan kepada seluruh anggota kelompok, hanya dibayar kepada yang hadir sebanyak 7 orang ;

- 14. Bahwa dana sebesar Rp50.000.000,00 untuk Pembelian Hewan Ternak Sapi, digunakan untuk pembelian 11 ekor sapi dengan harga bervariasi dan apabila dirata-ratakan seharga 3.571.428,00 / per ekornya dan sapi tersebut dibeli di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara dengan harga keseluruhan : 11 ekor x Rp3.571.428,00 = Rp39.285.708,00;

Dan Terhadap dana sebesar Rp50.000.000,00 untuk pembelian hewan ternak sapi sudah dibuat SPJ yaitu sebanyak 16 ekor dari Kampung Swastika Buana Lampung Tengah;

Bahwa dalam SPJ untuk Pembelian Hewan Ternak Sapi dengan dana sebesar Rp50.000.000,00 dari Kelompok Hidup Jaya dan harga pembelian sapi sebanyak 11 ekor adalah Rp39.285.708,00 dan terdapat selisih harga sebesar : Rp50.000.000,00 (-) Rp39.285.708,00 = Rp10.714.292,00 ;

Bahwa selisih dana sebesar Rp10.714.292,00 tersebut sebagian diminta oleh Saudara Abdi Hartawan sedangkan sisanya ada pada Terdakwa selaku Ketua Kelompok;

- Bahwa Kelompok Tani Hidup Jaya maupun Tim Koordinasi Kabupaten tidak pernah menyiapkan bahan/materi pelatihan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RAB dan uangnya oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok diserahkan kepada Drs. Abdi Hartawan;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp26.000.000,00 dilakukan Terdakwa pada saat pelaksanaan pelatihan di rumah Terdakwa selaku Ketua Kelompok kepada Drs. Abdi Hartawan dengan rincian untuk :
 - 1. Honor Instruktur : Rp7.200.000,00
 - 2. Nara Sumber : Rp3.000.000,00
 - 3. Operasional Tim Koordinasi : Rp2.000.000,00
 - 4. Penyusunan dan materi pelatihan : Rp2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dana Lain-lain : Rp11.800.000,00

- Dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, dalam penggunaan dananya tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam proposal, sehingga Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga telah membuat surat pertanggungjawaban kegiatan (SPJ) yang tidak sesuai dengan yang dibelanjakan sehingga dapat merugikan keuangan Negara, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Jenis Kebutuhan>Nama Barang	Harga RAB (a)	Harga Dibelanjakan (b)	Selisih (a-b)
1	2	3	4	5
1	Penguatan Kelembagaan			
	- Papan merek	400.000,00	250.000,00	150.000,00
	- Pembelian Komputer PC	15.000.000,00	7.605.000,00	7.395.000,00
	- Pembelian bahan and ATK			
	Buku Besar	32.000,00	32.000,00	-
	Kertas HVS	150.000,00	150.000,00	-
	Map Plastik	48.000,00	48.000,00	-
	Map Karton Biasa	20.000,00	20.000,00	-
	- Peralatan Kerja			
	Cangkul	1.120.000,00	160.000,00	960.000,00
	Sekop	1.050.000,00	150.000,00	900.000,00
	Pisau	1.050.000,00	150.000,00	900.000,00
	Sepatu tabung	1.130.000,00	141.250,00	988.750,00
	Sub total	20.000.000,00	8.706.250,00	11.293.750,00
2	Pelatihan			
	Pembuatan Spanduk Pelatihan	400.000,00	250.000,00	150.000,00
	Penyusunan dan Penggandaan	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	Dokumentasi	1.350.000,00	-	1.350.000,00
	Perlengkapan peserta	500.000,00	-	500.000,00
	Konsumsi, Akomodasi dan Penginapan	7.550.000,00	1.465.000,00	6.085.000,00
	Honor Instruktur	7.200.000,00	7.200.000,00	-
	Honor Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	-
	Honor orang panitia	4.000.000,00	-	4.000.000,00
	Transportasi 20 Peserta	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Sub total	30.000.000,00	13.915.000,00	16.085.000,00
3	Modal Usaha			
	Pembelian 16 ekor sapi	50.000.000,00	39.285.708,00	10.714.292,00
4	Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	Jumlah	102.000.000,00	63.906.958,00	38.093.042,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga telah menyalahgunakan

Hal. 13 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013



kewenangannya, di mana perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan Program P2SEDТ dengan benar bertentangan dengan :

- a. Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDТ) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007. Dalam Bab VI tentang pengendalian Kegiatan P2SEDТ, Point A. Tentang Pelaporan Kegiatan P2SEDТ menyebutkan:

ayat (1) setelah menerima dana bantuan, Lembaga Sosial Ekonomi yang bersangkutan secepat mungkin melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui;

ayat (2) Pimpinan Lembaga Sosial Ekonomi penerima bantuan diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan baik fisik maupun keuangan yang dilengkapi dengan bukti_bukti pengeluaran yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas terkait/instansi yang berwenang ;

- b. Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDТ) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta 2007, dalam Bab. IV mengenai LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) keuangan mengenai penggunaan dana bantuan sosial sesuai proposal:

I. Penguatan Kelembagaan menyatakan: Pembelian Peralatan untuk penguatan kelembagaan perlu didukung dengan kwitansi pembelian dan dicap / stempel toko atau dalam bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilengkapi dengan spesifikasinya ;

II. Pelatihan Keterampilan dinyatakan:

Pembayaran honor instruktur / narasumber serta transportasi peserta harus ditandatangani oleh penerima honor dan disahkan oleh Ketua kelompok dan diketahui oleh Tim Koordinasi.

- c. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- d. PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp38.093.042,00 (tiga puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LAP-S662/PW06/SI2009 tanggal 20 November 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa YURMAWATI binti BASRI selaku Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara pada tanggal 01 November 2006 pada Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) untuk Kabupaten Kaur tahun 2007, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan April 2007 sampai dengan bulan April 2008 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kabupaten Kaur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 15 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2007 ada Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur dan Dana untuk kegiatan P2SED untuk Kabupaten Kaur sebesar Rp510.000.000,00 yang bersumber dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2007 dengan DIPA pada KPDT Satker Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya No. 0006.0/067-01.01-12007, yang diperuntukkan bagi lembaga / kelompok masyarakat, di mana syarat lembaga / kelompok masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Masyarakat pedesaan yang termasuk kelompok usia produktif;
 2. Berasal dari keluarga kurang mampu dan diketahui oleh Kepala Desa;
 3. Memiliki keinginan untuk berkembang;
 4. Bersedia mengikuti program sampai selesai;
 5. Jumlah anggota tiap kelompok masyarakat maksimal 25 orang;
 6. Kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan berbentuk lembaga usaha ekonomi mikro;
 7. Anggota kelompok masyarakat yang menerima bantuan adalah :
 - a. Anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pengrajin, peternak, nelayan, pedagang kecil dan lain – lain.
 - b. Tidak sedang mendapatkan bantuan dana dari proyek sejenis pada tahun yang sama;
 - c. Bersedia bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan ;
 8. Lembaga sosial ekonomi yang menerima bantuan adalah :
 - a. Mempunyai kepengurusan;
 - b. Memiliki keanggotaan;
 - c. Memiliki aktifitas pendamping dan bimbingan langsung;
 - d. Berorientasi pada kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal;
 - e. Kesadaran berlandaskan pada pertumbuhan sosial ekonomi yang ramah lingkungan;
 9. Dinyatakan lulus melalui seleksi;
 10. Mendapat SK persetujuan Bupati sebagai calon penerima bantuan stimulan kegiatan P2SED;
- Bahwa di Kabupaten Kaur lembaga / kelompok masyarakat yang memperoleh Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi

Hal. 16 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tertinggal (P2SED) Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 06 Oktober 2007 Tentang Penetapan Lembaga Sosial Ekonomi Calon Penerima Bantuan Stimulan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007 di Kabupaten Kaur;

- Bahwa benar ada 5 (lima) Kelompok / Lembaga yang menerima bantuan stimulant percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SED) Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Kaur yaitu:

1. Kelompok Tani Hidup Jaya di Kelurahan Simpang III Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur;
2. Kelompok ternak Suka Usaha di Desa Ringangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur;
3. Kelompok Rukun Sentosa di Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
4. Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur;
5. Lembaga Pelatihan (Kursus) Las Listrik dan Karbit AMURA Desa Ringangan I Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur;

- Bahwa dana untuk kegiatan bantuan stimulant percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SED) tahun 2007 di Kabupaten Kaur masing-masing kelompok menerima dana sebesar Rp102.000.000,00 yang bersumber dari dana Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;

- Bahwa Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara dibentuk pada tanggal 01 November 2006 yang bergerak dibidang Perkebunan dan Peternakan ;

- Bahwa benar pengurus Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara yang telah dibentuk sejak tahun 2006 adalah :

Ketua : YURMAWATI;

WkI Ketua : Suandi;

Sekretaris : Sofyan Irwan;

Bendahara : Lita Sutriani;

Seksi Perkebunan : Agus. S;

Seksi Perikanan : Yupi. P;

Seksi Peternakan : Didi;

Seksi Pangan : Darmadi;

Anggota : Ruspi Rawati;

Joni;

J. Wirawan;

Mawan;

Hal. 17 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Baki; Rita;
Yanto; Dika;
Dodi; Mudi;

- Bahwa setelah mengetahui adanya Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT), Kelompok diminta untuk membuat proposal kelompok tani untuk mendapat bantuan P2SEDT;
- Bahwa Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara tidak ada membuat proposal untuk bantuan stimulan percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SEDT) dan Terdakwa memperoleh proposal kelompoknya dari Drs. Abdi Hartawan;
- Bahwa benar Proposal Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara yang diajukan dilakukan revisi oleh Bappeda dan pengurus termasuk Terdakwa diminta untuk tanda tangan proposal di kantor Bappeda Kabupaten Kaur pada Tahun 2007;
- Bahwa yang menandatangani proposal Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara untuk memperoleh bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) TA.2007 adalah :
 1. Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara;
 2. Lurah Simpang Tiga;
 3. Camat Kaur Utara;
- Bahwa benar yang diajukan oleh Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara dalam proposalnya adalah:

No	Jenis Kebutuhan	Volume	Harga Satuan (RP)	Jumlah (RP)
1	2	3	4	5
1	Penguat Kelembagaan			
	- Papan mmerk	1 buah	400.000	400.000
	- Komputer	1 unit	15.000.000	15.000.000
	- Bahan dan ATK			
	*Duku besar	4 buah	8.000	32.000
	*Kertas HVS	3 Pak	50 000	150 000
	*Map plastik	8 buah	6.000	48.000
	*Map karton biasa	20 buah	1.000	20.000
	- Peralatan kerja			
	*Cangkul	14 buah	80.000	1.120.000
	*Sekop	14 buah	75.000	1.050 000
	*Pisau	14 buah	75.000	1.050.000
	*Sepatu tabung	16 pasang	70.625	1.130.000
	Sub total			20.000.000
2	Pelatihan			
	- Spanduk	1 lembai	400.000	400 000
	- Penyusunan dan pengadaan materi	80 ckspl	25.000	2.000.000

Hal. 18 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013



- Dokumentasi	1 paket	1.350.000	1.350.000
- Perlengkapan peserta	1 paket	500.000	500.000
- Konsumsi, akomodasi dan penginapan	1 paket	7.550.000	7.550.000
- Honor Instruktur	6 orang	1.200.000	7.200.000
- Honor Narasumber	2 orang	1.500.000	3.000.000
- Honor panitia	8 orang	500 (KKI)	4.000.000
- Transportasi peserta	20 orang	200.000	4.000.000
Sub total			30.000.000
3 Modal Usaha			
- Pembelian Hewan ternak Sapi Bali	14 ekor	3.571.428,5	50.000.000
4 Tim Koordinasi Kabupaten			
Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	1 paket	2.000.000	2.000.000
Total General (1+2+3+4)			102.000.000

- Bahwa Terdakwa mengetahui Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara mendapat Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 yaitu: saat diserahkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 279 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 dan pada saat Terdakwa diundang ke Kantor Bappeda Kaur untuk sosialisasi penerima bantuan P2SED bersama-sama dengan kelompok yang lain;
- Bahwa yang disosialisasikan di Kantor Bappeda Kabupaten Kaur adalah berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007, jumlah dana sebesar Rp102.000.000,00 perkelompok dengan rincian kegunaan dana sebagai berikut :

a. Penguatan kelembagaan 20 %	Rp 20.000.000,00
b. Peningkatan Kapasitas maksimal 30 %	Rp 30.000.000,00
c. modal usaha minimal 50%	Rp 50.000.000,00
d. operasional Tim koordinasi	Rp 2.000.000,00
Jumlah	Rp102.000.000,00
- Bahwa kegiatan pembuatan dan penandatanganan perjanjian pemberian bantuan stimulan P2SED oleh Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara pada tanggal 01 Oktober 2007 dengan surat perjanjian No:

KAU 01/SPPBIPKMPIDEP-IVIPDT/X/2007
091KLP-HJ1X/2007
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan tersebut antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Ir. Fachman) dengan Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara (YURMAWATI) dan mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Deputi Urusan Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat selaku Koordinator Tim Pengandali P2SEDT Pusat. Dan yang diatur dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan adalah:

- a. Pasal 1. Pemberian dan Penerimaan Bantuan Sosial;
 - b. Pasal 2. Sumber Dana;
 - c. Pasal 3. Cara Pembayaran;
 - d. Pasal 4. Kewajiban dan Tanggung Jawab;
 - e. Pasal 5. Waktu Pelaksanaan;
 - f. Pasal 6. Ketentuan Lain-lain;
- Bahwa dalam menerima bantuan dana bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) *termyn* yaitu:
 - a. *Termyn* I sebesar Rp52.000.000,00
 - b. *Termyn* II sebesar Rp50.000.000,00
 - Bahwa prosedur pencairan Dana Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) terhadap Kelompok penerima dana adalah :
 - a. Permohonan dari kelompok untuk pembayaran Bantuan Stimulan;
 - b. Kwitansi;
 - c. Berita Acara Pembayaran;
 - d. Surat Pernyataan Pembayaran langsung;
 - Bahwa persyaratan tersebut sudah dibuat oleh Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara untuk melakukan pencairan Bantuan Dana Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Tahun Anggaran 2007 Yaitu :
 1. Permohonan Pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA 2007 dari Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara dengan Surat No. 11/KLP-HJ/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007;
 2. Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA 2007 tanggal 02 Oktober 2007;
 3. Berita Acara Penyerahan Uang Nomor: KAU 01/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007;
 4. Surat Pernyataan Pembayaran Langsung dari Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga No. 12/KLP-HJ/x/2007 tanggal 02 Oktober 2007;

Hal. 20 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipenuhi persyaratan tersebut di atas, maka dana di transfer ke Rekening Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara No. Rek. 33-22-0963 BRI Unit Tanjung Kemuning dan setelah dana masuk, akan diminta syarat yaitu pengantar dari Bappeda Kabupaten Kaur untuk di ke BRI Unit Tanjung Kemuning;
- Bahwa Pencairan dana *termyn* Pertama oleh Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga pada tanggal 04 Januari 2008 sebesar Rp52.000.000,00, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Tanjung Kemuning adalah Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Bendahara Kelompok Lita Sutriani;
- Bahwa Pencairan dana *termyn* Kedua oleh Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga pada tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp50.000.000,00, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Tanjung Kemuning adalah Terdakwa selaku Ketua Kelompok dan Bendahara Kelompok saksi Lita Sutriani;
- Bahwa Pencairan dana *termyn* Kedua oleh Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga pada tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp50.000.000,00, harus memenuhi persyaratan:
 1. Permohonan Pencairan Dana Bantuan Stimulan P2SEDIT oleh Kelompok Tani;
 2. Membuat Surat Pernyataan Kesiadaan Menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
 3. Membuat Surat Pernyataan Kesiadaan Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana Pertama dan Kedua pada awal Februari 2008, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya ada melaksanakan pelatihan tentang bagaimana cara agar kelompok tani ini bisa maju dan sejahtera serta tata cara memelihara ternak sapi dengan baik;
- Bahwa pada hari pelaksanaan pelatihan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Hidup Jaya ada diminta uang oleh Drs. Abdi Hartawan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Hidup Jaya;
- Bahwa benar seharusnya pedoman Kelompok Tani Hidup Jaya menggunakan / membelanjakan Dana Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 yang telah dicairkan besar Rp102.000.000,00

Hal. 21 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah RAB dalam proposal yang telah diajukan dan terdapat dalam Surat Perjanjian;

- Bahwa dana pencairan *termyn* Pertama dan Kedua oleh Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga sebesar Rp102.000.000,00 berdasarkan SPJ digunakan untuk:

No.	Nama barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Papan Merk	400.000,00	400.000,00	
2	Pembelian Komputer PC	15.000.000,00	15.000.000,00	
3	Pembelian ATK	250.000,00	250.000,00	
4	Peralatan Kerja			
	*Cangkul	1.120.000,00	1.120.000,00	
	*Sekop	1.050.000,00	1.050.000,00	
	*Pisau	1.050.000,00	1.050.000,00	
	*Sepatu tabung	1.130.000,00	1.130.000,00	
5	Spanduk	400.000,00	400.000,00	
6	Penyusunan dan pengadaan materi	2.000.000,00	2.000.000,00	
7	Dokumentasi	1.350.000,00	1.350.000,00	
8	Perlengkapan peserta	500.000,00	500.000,00	
9	Konsumsi, akomodasi dan penginapan	7.550.000,00	7.550.000,00	
10	Honor Instruktur	7.200.000,00	7.200.000,00	
11	Honor Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	
12	Honor Panitia	4.000.000,00	tidak ada SP3	
13	Transport Peserta	4.000.000,00	4.000.000,00	
14	Pembelian hewan ternak Sapi Bali	50.000.000,00	50.000.000,00	
15	Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Jumlah	102.000.000,00	98.000.000,00	

- Bahwa pada pelaksanaannya dana *termyn* Pertama dan Kedua sebesar Rp102.000.000,00 tidak dibelanjakan oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara sebagaimana yang tercantum dalam SPJ tersebut, namun dibelanjakan untuk:

1. Dana untuk papan merek sebesar Rp400.000,00 telah dibeli papan merek di Percetakan Desa Suka Bandung dan harga sekira Rp250.000,00 dan belanjanya sudah dibuat SPJ dari Advertising Biro Reklame Desa Suka Bandung Bintuhan sebesar Rp400.000,00;
2. Dana untuk Komputer sebesar Rp15.000.000,00 dibeli Komputer di Toko Biru Komputer Bengkulu dengan harga sebesar Rp7.605.000,00 dan belanja Komputer tersebut sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Biru Komputer Bengkulu sebesar Rp15.000.000,00;

Hal. 22 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih dana untuk pembelian Komputer sebesar Rp15.000.000,00 dikurangi Rp7.605.000,00 yaitu sebesar Rp7.395.000,00 dan dana sebesar Rp7.395.000,00 tersebut digunakan untuk menutupi uang yang diminta oleh Drs. Abdi Hartawan pada saat pelaksanaan Pelatihan ;
3. Dana untuk Bahan dan ATK sebesar Rp250.000,00 dibeli Bahan dan ATK di Toko Photo Copy Gema di Bintuhan di mana bahan dan ATK dengan harga sebesar Rp250.000,00 dan belanja Bahan dan ATK tersebut sudah di buat SPJ yaitu dari Toko Photo Copy sebesar Rp250.000,00;
4. Dana untuk Peralatan Kerja sebesar Rp4.350.000,00 ada beli peralatan kerja yaitu :
- a. Cangkul sebanyak 2 buah (harga RAB Rp80.000,00/perbuah);
 - b. Sekop sebanyak 2 buah (harga RAB Rp75.000,00/perbuah);
 - c. Pisau sebanyak 4 buah (harga RAB Rp75.000,00/perbuah);
 - d. Sepatu Tabung sebanyak 2 pasang (harga RAB Rp70.625,00/perpasang);
- Peralatan kerja tersebut dibeli di Pasar Minggu dekat Padang Guci dan harga peralatan kerja yang dibeli tersebut tidak diketahui, namun berdasarkan RAB harga yang telah dibelanjakan adalah sebesar Rp751.250,00. Di mana untuk Peralatan Kerja berupa cangkul, sekop, pisau, sepatu tabung dengan nilai sebesar Rp4.350.000,00 dibuat SPJnya dari Toko Tani Suka Maju J1. Suku Tiga Kabupaten Kaur. Bahwa selisih dana untuk pembelian Peralatan kerja sebesar Rp4.350.000,00 dikurangi Rp751.250,00 yaitu sebesar Rp3.598.750,00 dan dana sebesar Rp3.598.750,00 tersebut digunakan untuk menutupi uang yang diminta oleh Drs. Abdi Hartawan pada saat pelaksanaan Pelatihan;
5. Dana untuk pembuatan spanduk pelatihan sebesar Rp400.000,00 dibeli pembuatan spanduk pelatihan di Fotocopy Bagas di Tanjung Kemuning di mana pembuatan spanduk pelatihan dengan harga sebesar Rp250.000,00 dan belanja pembuatan spanduk pelatihan tersebut sudah dibuat SPJ yaitu dari Fotocopy Gema Bintuhan seharga Rp400.000,00;
6. Dana untuk penyusunan dan pengadaan materi sebesar Rp2.000.000,00 tidak belanjakan. Terhadap dana sebesar Rp2.000.000,00 untuk penyusunan materi pelatihan sudah dibuat SPJ dari Toko Bersaudara J1. Tetap Kabupaten Kaur seharga Rp2.000.000,00;
7. Bahwa dana untuk dokumentasi sebesar Rp1.350.000,00 tidak diketahui digunakan untuk apa saja dana tersebut, SPJ nya tidak dibuat;

Hal. 23 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dana untuk perlengkapan peserta sebesar Rp500.000 ada membeli buku, pena, SPJ nya dibuat dari Toko Bersaudara J1. Tetap Kabupaten Kaur;
9. Dana untuk konsumsi, akomodasi & penginapan sebesar Rp7.550.000,00 dibeli nasi bungkus dan snack di Rumah Makan Sikwan di Simpang Tiga dengan harga : Rp1.465.000,00 dan belanja untuk konsumsi, akomodasi, & penginapan sudah dibuat SPJ dari Rumah makan Sikwan di Simpang Tiga Padang Guci, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp7.550.000,00;
- Bahwa selisih dana untuk konsumsi, akomodasi sebesar Rp7.550.000,00 dikurangi Rp1.465.000,00 yaitu sebesar Rp6.085.000,00 dan dana sebesar Rp6.085.000,00 tersebut digunakan untuk menutupi uang yang diminta oleh Drs. Abdi Hartawan pada saat pelaksanaan pelatihan dan Kegiatan Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) hari ;
10. Bahwa dana sebesar Rp7.200.000,00 untuk pembayaran honor instruktur dibayar kepada anggota tim koordinasi Kabupaten , dengan rincian sebagai berikut:
- a. Drs. Sarjoni Hanafi sebesar Rp1.350.000,00
 - b. Hamedianri, S. Hut sebesar Rp1.300.000,00
 - c. M.Johan sebesar Rp1.250.000,00
 - d. Ismawar Hasdan, ST sebesar Rp1.100.000,00
 - e. Yulizar, ST sebesar Rp1.100.000,00
 - f. Yuhardi, SIP sebesar Rp1.100.000,00
- Terhadap dana sebesar Rp7.200.000,00 untuk pembayaran honor instruktur sudah dibuat SPJ yaitu dari daftar penerima honor instruktur pelatihan Kelompok Tani Hidup Jaya sebesar Rp7.200.000,00;
- Bahwa dana sebesar Rp7.200.000,00 untuk pembayaran honor instruktur tidak langsung kepada masing-masing anggota Tim Koordinasi Kabupaten dan dana tersebut dititipkan kepada Saksi Drs. Abdi Hartawan ;
11. Bahwa dana sebesar Rp3.000.000,00 untuk pembayaran honor narasumber dibayar kepada Ketua dan Sekretaris tim koordinasi Kabupaten sebagai narasumber , dengan rincian sebagai berikut:
- 1. Dr. Ir. Bandi Hermawan, M.Sc. sebesar Rp1.500.000,00
 - 2. Drs. Abdi Hartawan sebesar Rp1.500.000,00
- Terhadap Dana sebesar Rp3.000.000,00 untuk pembayaran honor narasumber sudah dibuat SPJ yaitu dari daftar penerima honor narasumber pelatihan Kelompok Tani Hidup Jaya sebesar

Hal. 24 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00. Yang diserahkan oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya kepada Drs. Abdi Hartawan ;

12. Bahwa dana sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembayaran honor panitia dibayar kepada anggota Kelompok Tani Hidup Jaya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. YURMAWATI sebesar Rp500.000,00
- b. Yan. S sebesar Rp500.000,00
- c. Lita Sutriyani sebesar Rp500.000,00
- d. Sunadi sebesar Rp500.000,00
- e. Agus. S sebesar Rp500.000,00
- f. Yupi.P sebesar Rp500.000,00
- g. Didi sebesar Rp500.000,00
- h. Diana sebesar Rp500.000,00

Terhadap dana sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembayaran honor panitia sudah dibuat SPJ yaitu dari daftar penerima honor panitia pelatihan Kelompok Tani Hidup Jaya sebesar Rp4.000.000,00. Yang diserahkan oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya;

13. Bahwa dana sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembayaran transportasi peserta dibayar kepada anggota kelompok tani hidup jaya, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| a. YURMAWATI sebesar | Rp200.000,00 |
| b. Lita Sutriyani sebesar | Rp200.000,00 |
| c. Suandi sebesar | Rp200.000,00 |
| d. Yan Sofyan als Yan sebesar | Rp200.000,00 |
| e. Agus sebesar | Rp200.000,00 |
| f. Yupi. P sebesar | Rp200.000,00 |
| g. Didi sebesar | Rp200.000,00 |
| h. Darmadi sebesar | Rp200.000,00 |
| i. Ruspi Rawati sebesar | Rp200.000,00 |
| j. Lita Sulistiani sebesar | Rp200.000,00 |
| k. J. Wirawan sebesar | Rp200.000,00 |
| l. A. Baki sebesar | Rp200.000,00 |
| m. Sopyan sebesar | Rp200.000,00 |
| n. Yanto sebesar | Rp200.000,00 |
| o. Dodi sebesar | Rp200.000,00 |
| p. Joni sebesar | Rp200.000,00 |
| q. Mawan sebesar | Rp200.000,00 |

Hal. 25 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013



- r. Rita sebesar Rp200.000,00
- s. Dika sebesar Rp200.000,00
- t. Mudi sebesar Rp200.000,00

Terhadap dana sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembayaran uang transportasi peserta sudah dibuat SPJ yaitu daftar Dana Transportasi Peserta pelatihan kelompok tani hidup jaya sebesar Rp4.000.000,00.

Dan dana Transportasi Peserta diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua Kelompok Hidup Jaya;

Bahwa dana untuk transport peserta sebesar Rp4.000.000,00 tidak dibayarkan kepada seluruh anggota kelompok, hanya dibayar kepada yang hadir sebanyak 7 orang ;

- 14. Bahwa dana sebesar Rp50.000.000,00 untuk Pembelian Hewan Ternak Sapi, digunakan untuk pembelian 11 ekor sapi dengan harga bervariasi dan apabila dirata-ratakan seharga 3.571.428,00 / perekorannya dan sapi tersebut dibeli di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara dengan harga keseluruhan : 11 ekor x Rp3.571.428,00 = Rp39.285.708,00;

Dan Terhadap dana sebesar Rp50.000.000,00 untuk pembelian hewan ternak sapi sudah dibuat SPJ yaitu sebanyak 16 ekor dari Kampung Swastika Buana Lampung Tengah;

Bahwa dalam SPJ untuk Pembelian Hewan Ternak Sapi dengan dana sebesar Rp50.000.000,00 dari Kelompok Hidup Jaya dan harga pembelian sapi sebanyak 11 ekor adalah Rp39.285.708,00 dan terdapat selisih harga sebesar : Rp50.000.000,00 (-) Rp39.285.708,00 = Rp10.714.292,00 ;

Bahwa selisih dana sebesar Rp10.714.292,00 tersebut sebagian diminta oleh Saudara Abdi Hartawan sedangkan sisanya ada pada Terdakwa selaku Ketua Kelompok;

- Bahwa Kelompok Tani Hidup Jaya maupun Tim Koordinasi Kabupaten tidak pernah menyiapkan bahan/materi pelatihan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RAB dan uangnya oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok diserahkan kepada Drs. Abdi Hartawan;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp26.000.000,00 dilakukan Terdakwa pada saat pelaksanaan pelatihan di rumah Terdakwa selaku Ketua Kelompok kepada Drs. Abdi Hartawan dengan rincian untuk :
 - 1. Honor Instruktur : Rp7.200.000,00
 - 2. Nara Sumber : Rp3.000.000,00
 - 3. Operasional Tim Koordinasi : Rp2.000.000,00
 - 4. Penyusunan dan materi pelatihan : Rp2.000.000,00



5. Dana Lain-lain : Rp11.800.000,00

- Dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDTP) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, dalam penggunaan dananya tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam proposal, sehingga Terdakwa selaku ketua Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga telah membuat surat pertanggungjawaban kegiatan (SPJ) yang tidak sesuai dengan yang dibelanjakan sehingga dapat merugikan keuangan Negara, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Jenis Kebutuhan>Nama Barang	Harga RAB (a)	Harga Dibelanjakan (b)	Selisih (a-b)
1	2	3	4	5
1	Penguatan Kelembagaan			
	- Papan merek	400.000,00	250.000,00	150.000,00
	- Pembelian Komputer PC	15.000.000,00	7.605.000,00	7.395.000,00
	- Pembelian bahan and ATK			
	Buku Besar	32.000,00	32.000,00	-
	Kertas HVS	150.000,00	150.000,00	-
	Map Plastik	48.000,00	48.000,00	-
	Map Karton Biasa	20.000,00	20.000,00	-
	- Peralatan Kerja			
	Cangkul	1.120.000,00	160.000,00	960.000,00
	Sekop	1.050.000,00	150.000,00	900.000,00
	Pisau	1.050.000,00	150.000,00	900.000,00
	Sepatu tabung	1.130.000,00	141.250,00	988.750,00
	Sub total	20.000.000,00	8.706.250,00	11.293.750,00
2	Pelatihan			
	Pembuatan Spanduk Pelatihan	400.000,00	250.000,00	150.000,00
	Penyusunan dan Penggandaan	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	Dokumentasi	1.350.000,00	-	1.350.000,00
	Perlengkapan peserta	500.000,00	-	500.000,00
	Konsumsi, Akomodasi dan Penginapan	7.550.000,00	1.465.000,00	6.085.000,00
	Honor Instruktur	7.200.000,00	7.200.000,00	-
	Honor Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	-
	Honor orang panitia	4.000.000,00	-	4.000.000,00
	Transportasi 20 Peserta	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Sub total	30.000.000,00	13.915.000,00	16.085.000,00
3	Modal Usaha			
	Pembelian 16 ekor sapi	50.000.000,00	39.285.708,00	10.714.292,00
4	Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000,00	2.000.000,00	-
	Jumlah	102.000.000,00	63.906.958,00	38.093.042,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga telah menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya, di mana perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan Program P2SEDТ dengan benar bertentangan dengan :

- a. Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDТ) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007. Dalam Bab VI tentang pengendalian Kegiatan P2SEDТ, Point A. Tentang Pelaporan Kegiatan P2SEDТ menyebutkan:
 - ayat (1) setelah menerima dana bantuan, Lembaga Sosial Ekonomi yang bersangkutan secepat mungkin melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui;
 - ayat (2) Pimpinan Lembaga Sosial Ekonomi penerima bantuan diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan baik fisik maupun keuangan yang dilengkapi dengan bukti - bukti pengeluaran yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas terkait / instansi yang berwenang ;
- b. Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDТ) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta 2007, dalam Bab. IV mengenai LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) keuangan mengenai penggunaan dana bantuan sosial sesuai proposal:
 - I. Penguatan Kelembagaan menyatakan: Pembelian Peralatan untuk penguatan kelembagaan perlu didukung dengan kwitansi pembelian dan dicap / stempel toko atau dalam bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilengkapi dengan spesifikasinya ;
 - II. Pelatihan Keterampilan dinyatakan:
Pembayaran honor instruktur / narasumber serta transportasi peserta harus ditandatangani oleh penerima honor dan disahkan oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Tim Koordinasi ;
- c. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- d. PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal27 menetapkan :

Hal. 28 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp38.093.042,00 (tiga puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LAP-S662/PW06/SI2009 tanggal 20 November 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan tanggal 21 Maret 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YURMAWATI binti BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1) huruf (b), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YURMAWATI binti BASRI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp13.753.042,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah),

Hal. 29 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Proposal pengembangan usaha ternak sapi oleh Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara, Kab. Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDIT (Kedua/revisi).

- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :

KAU 01/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007

09/KLP-HJ/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007;

- Berita Acara Penyerahan Uang No. KAU/1/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007, tanggal 03 Oktober 2007;
- Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Stimulan dari P2SEDIT oleh Kelompok Tani Hidup Jaya, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur.

Terlampir dalam Berkas Perkara :

- 1 (satu) unit CPU;
- 1 (satu) unit LCD. Merk Samsung;
- 1 (satu) buah mouse oftik;
- 1 (satu) buah Ky board logitec;
- 1 (satu) unit printer Canon MP 145 Co;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kelompok Tani Hidup Jaya, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 51/PID.SUS/ 2011/PN.BTH tanggal 02 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : YURMAWATI binti BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : KORUPSI;
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta



rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;

3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Proposal pengembangan usaha ternak sapi oleh Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara, Kab. Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDIT (Kedua/revisi).

- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :

KAU 01/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007

09/KLP-HJ/X/2007

tanggal 01 Oktober 2007;

- Berita Acara Penyerahan Uang No. KAU/1/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007, tanggal 03 Oktober 2007;

- Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Stimulan dari P2SEDIT oleh Kelompok Tani Hidup Jaya, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur.

Terlampir dalam Berkas Perkara :

- 1 (satu) unit CPU;
- 1 (satu) unit LCD. Merk Samsung;
- 1 (satu) buah mouse oftik;
- 1 (satu) buah Ky board logitec;
- 1 (satu) unit printer Canon MP 145 Co;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kelompok Tani Hidup Jaya, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 09/PID.TIPIKOR/2012/PT.BKL., tanggal 11 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 02 Mei 2012, Nomor : 51/Pid.Sus/2011/PN.BTH. mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : YURMAWATI binti BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : KORUPSI;
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.753.042,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah). Dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Proposal pengembangan usaha ternak sapi oleh Kelompok Tani Hidup Jaya Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara, Kab. Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDIT (Kedua/revisi) ;
 - Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :
KAU 01/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007
09/KLP-HJ/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007;
 - Berita Acara Penyerahan Uang No. KAU/1/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007, tanggal 03 Oktober 2007;
 - Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Stimulan dari P2SEDIT oleh Kelompok Tani Hidup Jaya, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur ;
Terlampir dalam Berkas Perkara :
 - 1 (satu) unit CPU;
 - 1 (satu) unit LCD. Merk Samsung;
 - 1 (satu) buah mouse oftik;
 - 1 (satu) buah Ky board logitech;
 - 1 (satu) unit printer Canon MP 145 Co;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kelompok Tani Hidup Jaya, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;

Hal. 32 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pid/2012/PN.Bth, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bintuhan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, Terdakwa YURMAWATI binti BASRI mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 September 2012 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 17 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2012 akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa baru mengajukan memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 17 September 2012, dengan demikian memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) jo. Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian Permohonan Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Kasasi dari Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima namun oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa YURMAWATI binti BASRI tersebut tidak dapat diterima;**

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. dan H. Syamsul Rakan

Hal. 33 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaniago, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H., C.N. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd/

ttd/

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,

ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH.MH)

NIP.040044338.